



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

LAPORAN KEGIATAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KELOLA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2026**

A. Pendahuluan

1. Menindaklanjuti surat undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-3173 perihal Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2. Rapat dibuka oleh Pak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan dihadiri oleh Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Hukum.
3. Rapat ini membahas draf Perubahan Kedua Permenko Pangan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kemenko Pangan.
4. Rapat bertujuan untuk menyesuaikan agar SOTK efektif dalam merespons isu pangan nasional yang makin kompleks (mencakup iklim, daya saing, gizi, hingga ekonomi sirkular).

B. Pembahasan

1. (Pembukaan) Ada 7 aspek strategis yang perlu dicermati dan disempurnakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari:
 - Posisi Wakil Menteri harus diperjelas batas tugas dan kewenangannya agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan atau tumpang tindih dengan Menteri Koordinator.
 - Konsistensi Tugas & Fungsi agar memastikan pembagian tugas proporsional (satu fungsi = satu fokus & locus pertanggungjawaban) agar tidak dikerjakan tumpang tindih oleh berbagai unit.
 - Nomenklatur & Sistematika: Mengoreksi kesalahan rujukan pasal atau penulisan (seperti salah ketik bab/pasal) demi kepastian hukum.
 - Mencegah Duplikasi dengan menghapus pengulangan rumusan fungsi antar pasal yang berpotensi membingungkan.
 - Struktur organisasi harus mengikuti kewenangan yang sah, bukan menciptakan kewenangan baru. Kemenko berfungsi untuk sinkronisasi dan

koordinasi, bukan mengurus hal teknis yang menjadi jatah kementerian sektoral.

- Sesuai Persetujuan Menpan RB: Nomenklatur dan struktur harus konsisten dengan yang sudah disetujui oleh Menteri PANRB.

2. Pandangan Umum biro HKS dan biro SDMO

- Biro HKS: Perubahan SOTK ini bersifat komprehensif (bukan sekadar penambahan tabel), yang didasari oleh tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan arahan untuk mengakomodasi struktur Wakil Menteri Koordinator. Penataan organisasi ini sudah dikaji dan mendapat persetujuan resmi dari Kemenpan RB melalui Surat Nomor 165 Tahun 2026 (tertanggal 21 Juli 2026).
- Biro SDMO: Perubahan didasari oleh substansi Perpres yang menunjuk Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan, sehingga dirasa perlu ada struktur untuk Wakil Menteri Koordinator. Rancangan ini juga berangkat dari temuan BPK, perlu penyesuaian tugas dan fungsi salah satu deputi. Terdapat juga perubahan di Kedeputan 3 yang nomenklaturnya disesuaikan secara tugas dan fungsinya.

3. Pasal demi Pasal

- Bagian Menimbang (Konsiderans)

Huruf b: Penyesuaian redaksional teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011). Redaksi yang semula berbunyi "struktur organisasi dan tata kelola" dicoret/diperbaiki menjadi "struktur organisasi dan tata kerja", serta mempertegas bahwa Permenko Pangan No. 1/2024 telah diubah sebelumnya dan saat ini "masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diubah".

- Bagian Mengingat (Dasar Hukum)

Updating Regulasi: Penambahan konsiderans mengingat terkait Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga, yaitu penyisipan Perpres Nomor 90 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 140 Tahun 2024.

- Pasal 1 (Ketentuan Pengantar/Penyebutan Permen Lama)

Koreksi Berita Negara: Penambahan penyebutan Lembaran/Berita Negara untuk Permenko Nomor 1 Tahun 2024 serta regulasi perubahannya agar rujukan kronologisnya lengkap.

- Pasal 2A & Pasal 2B (Unsur Wakil Menteri Koordinator)

Pasal 2A: Mengakomodasi nomenklatur dan posisi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Pasal 2B: Penegasan bahwa Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam kementerian koordinator (termasuk implikasinya pada tata naskah dinas).

- Pasal 12 & Pasal 13 (Tupoksi Biro Manajemen Kinerja dan Data Informasi / MKDI)

Penghapusan Diksi "Pembinaan": Draft awal mengusulkan kata "pembinaan dan pengendalian" pada Pasal 12. Namun, karena Pasal 13 (rincian fungsi) tidak diubah dan fungsi pembinaan secara umum melekat pada Biro SDMO/Sesmenko, disepakati diksi "pembinaan" dicoret dan dikembalikan ke formula eksisting: "koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan".

- Penyesuaian Kalimat Akhir: Mempertahankan rumusan baru di bagian penutup Pasal 12: "...pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator".
- Akuntabilitas Kinerja: Tetap dipertahankan pada Biro MKDI (membedakannya dengan fungsi akuntabilitas keuangan/pengawasan di Inspektorat).
- Pasal 14A & Pasal 14B (Fungsi Tingkat Bagian pada Biro MKDI)

Diksi Koordinasi vs. Sinkronisasi: Pembahasan mengenai apakah memakai diksi "sinkronisasi" atau "koordinasi". Disepakati fungsi pada pasal ini diselaraskan menjadi koordinasi agar sejalan dengan Pasal 14B eksisting.

- Pasal 22 (Tupoksi Bagian Rumah Tangga / Biro Umum)

Koreksi Typo (Duplikasi Rumusan): Ditemukan pengulangan teks (double) pada huruf F dan G mengenai "pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator". Huruf G dihapus.

- Usulan Penampungan Tugas Tambahan: Menanggapi permintaan penambahan tugas tak terduga di Biro Umum, forum menyepakati tidak menambahkan klausul baru di level bagian, melainkan cukup menginduk pada fungsi mandat umum Sesmenko (fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan).
- Pasal 59C (Koreksi Drafting)

Koreksi teknis legal drafting: penghapusan kata "yang" pasca klausul Pasal 59C sehingga menjadi frasa baku: "...sehingga berbunyi sebagai berikut:".

- Pasal 81A & Pasal 81B (Rujukan Silang / *Cross-Reference* Tugas Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran)

Koreksi Rujukan Norma (Pasal 81B): Draft awal salah merujuk ke Pasal 82. Diperbaiki menjadi merujuk ke Pasal 81A terkait pelaksanaan tugas Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

- **Sistematika Bab VII (Bagian Kedelapan)**

Koreksi Typo Penomoran Bagian: Pada judul instruksi tertulis Bagian Kedelapan Bab VII, namun pada norma di bawahnya tertulis Bagian Ketujuh. Disepakati diperbaiki menjadi konsisten Bagian Kedelapan.

- **Pasal 103A & Pasal 103B (Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran di Kedeputan)**

Penegasan tugas dan fungsi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran di unit sekretariat kedeputan. Disepakati tugas dan fungsinya memuat gabungan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran, serta prinsip ini diselaraskan ke seluruh bagian serupa di sekretariat kedeputan lainnya (Deputi I s.d. IV).

- **Ketentuan Peralihan & Lampiran**

Ketentuan Peralihan (Transisi): Disepakati tidak mencantumkan ketentuan peralihan karena perubahan didominasi oleh pembentukan unit/nomenklatur baru; eksekusi pelantikan pejabat akan dilakukan sesegera mungkin mengikuti tanggal pengundangan.

Lampiran (Bagan Struktur Organisasi): Format bagan struktur tetap dikunci dan tidak diubah, mengacu sepenuhnya pada Surat Persetujuan MenPAN-RB Nomor 165 Tahun 2026 tertanggal 21 Juli 2026.

C. Keputusan dan Kesepakatan

1. Konsiderans dan Dasar Hukum

Konsiderans Menimbang: Disepakati memperbaiki diksi "struktur organisasi dan tata kelola" menjadi "struktur organisasi dan tata kerja", serta menegaskan alasan perubahan bahwa permenko sebelumnya masih memiliki kekurangan dan belum menampung kebutuhan hukum serta organisasi.

Dasar Hukum Mengingat: Disepakati menyisipkan regulasi terbaru penataan kelembagaan kementerian, yaitu Perpres Nomor 90 Tahun 2025 (perubahan atas Perpres Nomor 140 Tahun 2024).

Penyebutan Permen Lama: Disepakati melengkapi pencantuman nomor Berita Negara untuk Permenko Pangan Nomor 1 Tahun 2024 beserta peraturan perubahannya.

2. Kedudukan Pimpinan (Pasal 2A & 2B)

Akomodasi Wamenko: Disepakati menyisipkan Pasal 2A mengenai pengangkatan Wakil Menteri Koordinator berdasarkan Keputusan Presiden.

Unsur Pemimpin: Disepakati rumusan Pasal 2B yang menetapkan Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator sebagai satu kesatuan unsur pemimpin, termasuk keselarasan implikasinya terhadap tata naskah dinas.

3. Tupoksi Biro MKDI (Pasal 12, 13, 14A, & 14B)

Penghapusan Diksi "Pembinaan": Disepakati mencoret kata "pembinaan" pada Pasal 12 dan mengembalikannya ke rumusan eksisting ("fasilitasi"). Konsekuensinya, Pasal 13 tidak perlu diubah.

Klausul Akhir Pasal 12: Disepakati mempertahankan frasa penutup baru: "...dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator".

4. Akuntabilitas Kinerja: Tetap dipertahankan di bawah Biro MKDI (akuntabilitas kinerja organisasi), terpisah dari fungsi Inspektorat (pengawasan internal/keuangan).

Diksi Fungsi Pasal 14A & 14B: Disepakati menggunakan terminologi koordinasi (mencoret usulan kata "sinkronisasi" di pasal ini) demi menjaga konsistensi perumusan fungsi di tingkat unit pelaksana biro.

5. Tupoksi Biro Umum (Pasal 22)

Koreksi Typo (Duplikasi): Disepakati menghapus huruf G karena terjadi pengulangan redaksi (double) dengan huruf F terkait "pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator".

6. Penugasan Tambahan: Disepakati tidak menambah butir/huruf fungsi baru untuk menampung tugas-tugas teknis ad-hoc. Hal tersebut disepakati cukup dicakup melalui klausul fungsi mandat Sesmenko ("pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan").

7. Teknis Drafting & Rujukan Norma

Pasal 81B: Disepakati memperbaiki kesalahan rujukan pasal dari semula Pasal 82 menjadi merujuk ke Pasal 81A (terkait tugas Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran).

Sistematika Bab VII: Disepakati mengoreksi judul/penamaan yang tertulis "Bagian Ketujuh" menjadi Bagian Kedelapan.

8. Pasal 103A & 103B (Kedeputan): Disepakati menggunakan perpaduan frasa koordinasi dan sinkronisasi untuk tugas dan fungsi Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran, serta disepakati format ini berlaku seragam untuk seluruh sekretariat kedeputan.

9. Ketentuan Peralihan & Lampiran SOTK

Ketentuan Peralihan: Disepakati tidak menggunakan ketentuan peralihan/transisi, dengan skenario operasional bahwa pelantikan pejabat struktural baru akan disegerakan bersamaan/menyesuaikan tanggal pengundangan Permenko guna menghindari kekosongan kewenangan.

10. Lampiran Bagan Organisasi: Disepakati tidak mengubah format bagan struktur maupun nomenklatur, tetap mengunci dan mematuhi substansi Surat Persetujuan MenPAN-RB Nomor 165 Tahun 2026 tanggal 21 Juli 2026.

11. Tindak Lanjut Akhir: Tim perancang Kemenko Pangan bersama Kemenkum menyepakati untuk melakukan perapian draf (*cross-check typo*) pasca-rapat sebelum draf final dinaikkan untuk proses pengesahan.

D. Tindak Lanjut/Action Items

1. Penyesuaian dan Pembersihan Draft (Legal Drafting)

Biro Hukum & Tim Perancang Kemenko Pangan bersama Ditjen PP Kemenkum:

Konsiderans & Dasar Hukum: Mengubah redaksi "tata kelola" menjadi "tata kerja" pada konsiderans Menimbang, menambahkan Perpres No. 90/2025 pada konsiderans Mengingat, serta melengkapi nomor Berita Negara terkait pada Pasal 1.

2. Koreksi Substansi & Frasa:

Mengembalikan diksi Pasal 12 ke formula awal (mencoret "pembinaan", memakai "fasilitasi"), mempertahankan frasa penutup pendukung kebijakan, dan memastikan Pasal 13 tetap utuh.

3. Menggunakan kata "koordinasi" pada Pasal 14A/14B.
4. Menghapus duplikasi huruf g pada Pasal 22.
5. Menyeragamkan penggunaan kata "koordinasi dan sinkronisasi" untuk Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran di Pasal 103A/103B serta seluruh sekretariat ke deputian lainnya (Deputi I s.d. IV).
6. Koreksi Rujukan Silang (*Cross-reference*) & Sistematika: Memperbaiki rujukan norma pada Pasal 81B agar merujuk ke Pasal 81A, memperbaiki redaksi pengantar Pasal 59C, dan mengoreksi penomoran Bab VII menjadi "Bagian Kedelapan".
7. Menyampaikan hasil draf yang telah disesuaikan (*clean draft / with track changes*) ke grup/forum bersama untuk diperiksa kembali oleh pemrakarsa.
8. Melakukan *cross-check* akhir secara teliti guna menyisir potensi *typo*, salah nomor pasal, atau ketidaksesuaian redaksional antar-kedeputian sebelum proses pengesahan formal.
9. Memastikan lampiran bagan struktur organisasi 100% identik dan tidak melenceng dari Surat Persetujuan MenPAN-RB No. 165 Tahun 2026 (21 Juli 2026).
10. Menyusun dan menerbitkan Berita Acara Rapat Harmonisasi serta Surat Keterangan Selesai Harmonisasi dari pimpinan (Direktur Pengundangan/Harmonisasi) agar RPerkemenko dapat segera diteken dan diundangkan pada hari yang sama atau sesegera mungkin.
11. Memastikan nomenklatur jabatan baru (baik Wamenko, unit Eselon II/Kepala Biro, hingga Eselon III/Kabag baru di Kedeputian) dipetakan secara tegas dalam sistem SIASN Perencanaan: menetapkan statusnya secara definitif (apakah Jabatan Struktural ASN atau Non-ASN) agar tidak timbul kendala administrasi kepegawaian.

12. Menyiapkan berkas dan jadwal pelantikan pejabat baru/penyesuaian nomenklatur jabatan (termasuk skema Plt jika ada) sesegera mungkin mengikuti tanggal pengundangan Permenko, guna mencegah terjadinya kekosongan kewenangan dan administrasi (*authority vacuum*) pasca-pencabutan ketentuan lama tanpa adanya aturan peralihan.

Jakarta, 8 September 2026

1. Ari Yuliandi
2. Yusup Susanto
3. Kurniati Cahyowulandari
4. Syarafina Putri Sayoga
5. Muhammad Devarianto
6. Ardra Abyasa Hidayat

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-3173 Jakarta, 4 September 2026
Sifat : -
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan surat PIt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan nomor S-529/SES.M.PANGAN/SD/09/2026 tanggal 1 September 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 8 September 2026

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Hotel Le Meridien

Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 18 - 20, Jakarta

Zoom Meeting

Meeting ID: 819 6497 8304 Passcode: SOTK

acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05-3173
Tanggal : 4 September 2028

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Inspektur
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
4. Kepala Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi
5. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN
7. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga Dan Distribusi Pangan
8. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan Dan Pertanian
9. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan Dan Keamanan Pangan
10. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan,
dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, deputi bidang kelembagaan dan tata laksana

C. Badan Kepegawaian Negara

1. Direktur Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian II

D. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II
3. Sopiani
4. Arif Susandi
5. Stanly Manus
6. Moch. Yusuf Adinugraha
7. Eka Nurramdhani
8. Ayu Putri Wulandari